

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi



## **AKREDITASI PROGRAM STUDI**

### **INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI**

### **PROGRAM DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Suplemen Konversi (ISK). ISK adalah instrumen yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

ISK terdiri atas 10 bagian, yaitu:

- a. ISK Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0;
- b. Matriks Penilaian APT 3.0;
- c. ISK Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 pada Program Diploma Tiga;
- d. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Diploma Tiga;
- e. ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- f. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- g. ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
- h. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
- i. ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan; dan
- j. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan.

Dengan adanya ISK, diharapkan dalam beberapa tahun yang akan datang seluruh peringkat akreditasi sudah akan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, yaitu peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Jakarta, Maret 2020

Ketua Majelis Akreditasi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

## **DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II FORMAT ISIAN SUPLEMEN KONVERSI .....	4
1. Dosen Tetap .....	4
2. Kurikulum .....	5
3. Penjaminan Mutu.....	7
4. Publikasi Ilmiah Mahasiswa .....	9
BAB III PROSEDUR DAN PENILAIAN .....	11
1 Prosedur.....	11
2 Penilaian.....	12
LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN SUPLEMEN KONVERSİ PERINGKAT AKREDITASI	14

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Sejak Tahun 1996 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melaksanakan akreditasi program studi menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi. Dari awal hingga tahun 2019 ada beberapa kali perubahan instrumen akreditasi, dimana instrumen yang telah paling lama digunakan adalah Instrumen Akreditasi Program Studi dengan 7 Standar, ditetapkan antara tahun 2008-2011 dan diberlakukan sampai dengan 31 Maret 2019 (selanjutnya disebut IAPS 3.0). Selanjutnya, terhitung sejak 1 April 2019 pelaksanaan akreditasi program studi dilakukan dengan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 yang kemudian dikenal sebagai IAPS 4.0.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menggunakan standar yang ditetapkan oleh BAN-PT dan memiliki titik berat pada aspek input dan proses. Sementara itu, pemberlakuan IAPS 4.0, paling tidak menunjukkan 6 perubahan mendasar yang meliputi:

- 1) Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
- 2) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan
- 3) Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi.
- 4) Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
- 5) Pergeseran *nature* proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).

- 6) Adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Instrumen ini diharapkan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based-accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
- 2) Kejelasan kerangka berpikir (*logical frame work*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
- 3) Pergeseran tanggung jawab dari ketua/koordinator program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

Setidaknya terdapat 3 perbedaan utama antara IAPS 3.0 dan IAPS 4.0, yaitu:

- 1) Titik berat penilaian. Titik berat penilaian pada IAPS 3.0 adalah pada aspek input dan proses, sementara IAPS 4.0 memberikan bobot yang besar pada aspek output dan outcome.
- 2) Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Hal yang paling penting dalam IAPS 4.0 adalah diukurnya pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti oleh perguruan tinggi. Pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti ini belum bisa diukur dengan IAPS 3.0 karena instrumen tersebut dikembangkan antara tahun 2008-2011 dimana pada saat itu SN-Dikti belum ditetapkan.
- 3) Pergeseran tanggung jawab. Pergeseran tanggung jawab dari ketua/koordinator program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi

Ketiga perbedaan tersebut mengakibatkan ketidaksetaraan peringkat akreditasi antara peringkat A dengan Unggul, B dengan Baik Sekali, dan C dengan Baik.

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 tercatat 19.021 program studi yang terakreditasi BAN-PT dengan peringkat terakreditasi A/B/C. Sementara, sejak diterbitkannya Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016; dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 peringkat terakreditasi/peringkat akreditasi tidak lagi menggunakan A/B/C melainkan Unggul/Baik Sekali/Baik.

Oleh karena adanya ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan dengan IAPS 3.0 dan IAPS 4.0 dan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan adanya Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK). ISK adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan

konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Program Studi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0. Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

## **BAB II**

### **FORMAT ISIAN SUPLEMEN KONVERSI**

#### **1. Dosen Tetap**

Tuliskan data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang Diakreditasi (DT) dan dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi (DTPS) pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 1.

Tabel 1 DT dan DTPS

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana 1)		Bidang Keahlian 2)	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS 3)	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidik Profesional 4)	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri 5)	Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi 6)	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu 7)	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain 8)
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
...												
$\Sigma$	NDT =					NDTPS =						

Keterangan:

NDT = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi.

NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

- <sup>1)</sup> Diisi dengan nama program studi pada pendidikan pasca sarjana (Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan) yang pernah diikuti.
- <sup>2)</sup> Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
- <sup>3)</sup> Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
- <sup>4)</sup> Diisi dengan nomor Sertifikat Pendidik Profesional.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.
- <sup>6)</sup> Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS.
- <sup>7)</sup> Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- <sup>8)</sup> Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi lain pada saat TS-2 s.d. TS

## 2. Kurikulum

Uraikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).



Tuliskan struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang berlaku pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 2.

Tabel 2 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran

No.	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi <sup>1)</sup>	Bobot Kredit (skrs)			Konversi Kredit ke Jam <sup>2)</sup>	Capaian Pembelajaran <sup>3)</sup>				Dokumen Rencana Pembelajaran <sup>4)</sup>	Unit Penyelegara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Seminar	Praktikum/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
...														
<b>Jumlah</b>														

Keterangan:

<sup>1)</sup> Diisi dengan tanda centang V jika mata kuliah termasuk dalam mata kuliah kompetensi program studi.

<sup>2)</sup> Diisi dengan konversi bobot kredit ke jam pelaksanaan pembelajaran.

<sup>3)</sup> Beri tanda V pada kolom unsur pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan rencana pembelajaran.

<sup>4)</sup> Diisi dengan nama dokumen rencana pembelajaran yang digunakan.

Berdasarkan dokumen kurikulum program studi yang berlaku, uraikan:

- a) perumusan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI yang relevan,
- b) penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum, serta
- c) pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan matakuliah.

### **3. Penjaminan Mutu**

#### **3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Uraikan implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan non-akademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

- a) ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal;
- b) ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI;
- c) keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar;
- d) keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;
- e) keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan; serta
- f) keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu.

### 3.2 Pelampauan SN-DIKTI

Tuliskan indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SN-DIKTI yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi yang diakreditasi. Indikator kinerja ditetapkan oleh UPPS. Tuliskan pula pencapaian indikator kinerja tersebut pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti format tabel.

Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
...						

Uraikan bagaimana indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

#### 4. Publikasi Ilmiah Mahasiswa

Tabel 4.a) diisi oleh pengusul dari Program Studi pada program Doktor.

Tuliskan jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format Tabel 4.a). Judul publikasi harus relevan dengan bidang program studi.

**Tabel 4.a) Publikasi Ilmiah mahasiswa**

No.	Media Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi				$N_{A1} =$
2	Jurnal nasional terakreditasi				$N_{A2} =$
3	Jurnal internasional				$N_{A3} =$
4	Jurnal internasional bereputasi				$N_{A4} =$
5	Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi				$N_{B1} =$
6	Seminar nasional				$N_{B2} =$
7	Seminar internasional				$N_{B3} =$
8	Tulisan di media massa wilayah				$N_{C1} =$
9	Tulisan di media massa nasional				$N_{C2} =$
10	Tulisan di media massa internasional				$N_{C3} =$
<b>Jumlah</b>					

Tabel 4.b) diisi oleh pengusul dari Program Studi pada program Magister Terapan.

Tuliskan jumlah pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format Tabel 4.b). Judul pagelaran/pameran/presentasi/ publikasi ilmiah harus relevan dengan bidang program studi.

**Tabel 4.b) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah mahasiswa**

No.	Jenis	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi				$N_{A1} =$
2	Publikasi di jurnal nasional terakreditasi				$N_{A2} =$
3	Publikasi di jurnal internasional				$N_{A3} =$
4	Publikasi di jurnal internasional bereputasi				$N_{A4} =$


No.	Jenis	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
5	Publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi				N <sub>B1</sub> =
6	Publikasi di seminar nasional				N <sub>B2</sub> =
7	Publikasi di seminar internasional				N <sub>B3</sub> =
8	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah				N <sub>C1</sub> =
9	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional				N <sub>C2</sub> =
10	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional				N <sub>C3</sub> =
<b>Jumlah</b>					

## BAB III

### PROSEDUR DAN PENILAIAN

#### 1 Prosedur

Evaluasi dan penilaian dalam rangka konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Proses konversi peringkat akreditasi melibatkan perguruan tinggi, BAN-PT, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line). Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses konversi peringkat akreditasi secara diagrammatik ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

Proses konversi peringkat akreditasi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Penyampaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi/unit pengelola program studi.
2. Penerimaan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh staf sekretariat BAN-PT. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Proses asesmen, yaitu penilaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh Tim Asesor.
4. Proses validasi, yaitu penilaian ulang sekaligus pengesahan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Validator.

5. Penetapan hasil konversi peringkat akreditasi oleh BAN-PT dan penyampaian hasilnya ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi, program studi, dan masyarakat.

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil konversi peringkat akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindaklanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, BAN-PT akan melakukan:

1. surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
2. surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil konversi peringkat akreditasi, BAN-PT berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status dan peringkat akreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi nasional. Status dan peringkat akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi maupun peringkat akreditasi.

## 2 Penilaian

Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, ditambah dengan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

Setiap butir yang termasuk dalam persyaratan konversi dalam usulan konversi peringkat akreditasi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4.

Tabel 1 Rubrik Penilaian

No	Butir	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi – APS 4.0 untuk Program Doktor/Doktor Terapan.

Selanjutnya penetapan konversi peringkat akreditasi dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik, peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali, dan peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul didasarkan pada pemenuhan Skor Minimal tiap butir penilaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTSPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTSPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,75	3,25

Keterangan:

DTSPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.

**LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI**

**HALAMAN MUKA**



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI  
PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI**

.....  
**UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI /  
POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS**  
.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI  
TAHUN .....**

## **IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI**

Perguruan Tinggi : .....

Unit Pengelola Program Studi : .....

Jenis Program : .....

Nama Program Studi : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

*E-Mail dan Website* : .....

Nomor SK Pendirian PT <sup>1)</sup> : .....

Tanggal SK Pendirian PT : .....

Pejabat Penandatangan

SK Pendirian PT : .....

Nomor SK Pembukaan PS <sup>2)</sup> : .....

Tanggal SK Pembukaan PS : .....

Pejabat Penandatangan

SK Pembukaan PS : .....

Tahun Pertama Kali

Menerima Mahasiswa : .....

Peringkat Terbaru

Akreditasi PS : .....

Nomor SK BAN-PT : .....

**Keterangan:**

<sup>1)</sup> Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.


<sup>2)</sup> Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

**IDENTITAS TIM PENYUSUN  
LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI**

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY  
Tanda Tangan : 

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY  
Tanda Tangan : 

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY  
Tanda Tangan : 

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY  
Tanda Tangan : 

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI  
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT  
AKREDITASI

KATA PENGANTAR

1. DOSEN TETAP
2. KURIKULUM
3. PENJAMINAN MUTU
  - 3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal
  - 3.2 Pelampauan SN-DIKTI
4. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA